



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 138 /KPTTUN.W5-TUN/SK.TI2/IX/2025

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Unit TIK Eselon I mengembangkan kebijakan dan standar TIK yang dikoordinasikan dengan Unit TIK Mahkamah Agung;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 112/KPTTUN.W5-TUN/SK.PW1/IX/2025 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.


MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang TIM Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEDUA : Merubah dan menetapkan kembali nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KETIGA : Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memiliki tugas sebagai berikut:
- Memberikan masukan kepada Pimpinan terkait optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Satuan Kerja;
 - Membuat Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Satuan Kerja;
 - Memberikan layanan helpdesk permasalahan Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Satuan Kerja;
 - Melakukan Evaluasi terhadap Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada satuan kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

LAMPIRAN


Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 130 /KPTTUN.W5-TUN/SK.TI2/IX/2025

Tanggal : 24 September 2025

TIM SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	Susilowati Siahaan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua Tim
2.	Ressy Mirliana Sari,S.H.,M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
3.	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
4.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota
5.	Ade Kurniawan, S.E.	Juru Sita Pengganti	Anggota
6.	M. Alviandi Pratama Putra, A.Md.	Juru Sita Pengganti	Anggota
7.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
8.	Risky Usnarto,S.H.	PPNPN	Anggota

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,
A. Syaifullah